

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tuhan Yang maha Esa telah menciptakan planet bumi beserta seluruh isinya , termasuk manusia dengan segala kelebihan dan kesempurnaan. Sebagai ciptaan yang paling sempurna , manusia diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin di palnet bumi. Dengan kemampuan dan kesempatan yang diberikan ini, manusia dapat menggunakan dan memanfaatkan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa berupa komponen lingkungan hidup yang ada di darat, di laut, dan diruang angkasa. Penggunaan dan pemanfaatan komponen lingkungan hidup tersebut tentunya harus sesuai dengan tuntutan-Nya demi terwujudnya keharmonisan hidup.¹

Bertolak dari predikat sebagai penguasa di muka bumi, muncullah anggapan disebagian kalangan bahwa manusia memiliki derajat yang lebih tinggi dari lingkungan hidup. Dengan anggapan ini , sebagian kalangan menganggap bahwa komponen lingkungan hidup selain manusia, semata mata untuk memenuhi kebutuhan manusia belaka. Oleh karenanya kelompok ini berpandangan manusia boleh dan berkuasa untuk menggunakan dan sesuai dengan kehendak hatinya. Sebagai anggapan dari anggapan tersebut munculah paham supremasi manusia atas lingkungan hidup. Paham ini telah melahirkan perilaku yang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri dengan jalan berusaha mendapatkan kenikmatan hidup melalui berbagai macam cara.yang mengedepankan prinsip menekan pengeluaran sekecil mungkin guna memperoleh keuntungan yang sebesar besarnya.²

Pembukaan lahan perkebunan secara besar bearan, pertambangan, hingga pemukiman penduduk yang dilakukan secara spartan terutama di daerah yang seharusnya menjadi area konservasi satwa liar dilindungi mengakibatkan semakin sempit area hutan lindung yang menjadi habitat satwa liar dilindungi, Seringkali

¹ Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H, *Hukum Pidana Lingkungan* cetakan 1, Prena Media Group ,Jakarta 2018, hlm 1

² Ibid, hlm 2

pembukaan lahan untuk perkebunan , pertambangan hanya memperhitungkan *cost benefir ratio*, tanpa memperhitungkan *sosial cost* dan *ecologi cost* , mayoritas korporasi dalam melakukan pengembangan hanya menganggap lingkungan sebagai benda bebas (*res nullius*) yang digunakan sepenuhnya untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dalam waktu singkat, yang membawa dampak terganggunya fungsi lingkungan hidup.³

Relasi antar manusia dan lingkungan hidup telah membentuk suatu sistem tersendiri yang kita istilahkan dengan ekosistem, hubungan ini berjalan dengan prinsip harmoni keseimbangan, dimana terganggunya keseimbangan ini akan membawa dampak terhadap keseimbangan lingkungan ekosistem. Manusia sebagai aktor aktif dalam menjaga keseimbangan ini telah dibekali oleh “nalar logis” dan nurani rasa yang terakumulasi menjadi kearifan lingkungan (*ecological whisdom*). Sayangnya potensi kearifan lingkungan ini terkooptasi berbagai macam kepentingan , antara lain kepentingan politik, ekonomi , dan budaya masyarakat serta produk hukum dan ketegasan aparat penegak hukum.⁴

Indonesia merupakan negara dengan endemisme (tingkat endemik) yang tinggi. Diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia. Namun Indonesia menduduki peringkat nomor satu dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi habitat lebih dari 1.539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia, hidup di perairan Indonesia, Indonesia juga menjadi habitat bagi satwa-satwa endemik atau satwa yang hanya ditemukan di Indonesia saja. Jumlah mamalia endemik Indonesia ada 259 jenis, kemudian burung 384 jenis dan ampibi 173 jenis.⁵

Kepunahan satwa liar yang dilindungi oleh undang undang merupakan salah satu ancaman besar bagi Indonesia. Kepunahan ini sendiri juga dimulai dari kegiatan manusia yang melakukan pemanfaatan satwa liar yang dilindungi dari

³ Daud silalahi, Hukum *Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Bandung, Alumni 2001 hlm 4

⁴ Arief Hidayat Dalam Muhamad Akib, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik Ekologis*, Yogyakarta , Graha Ilmu 2015, hlm 1

⁵ Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, “*Beo Nias*”, Edisi II , April- Juni 2015, hal. 23.

alam secara terus menerus dengan dalih alasan manusia memiliki derajat yang lebih tinggi dari keanekaragaman hayati yang terdapat di dalam segala bentuk lingkungan hidup. Kepunahan satwa liar langka yang dilindungi undang undang ini bisa dicegah apabila kita semua menjaga kelestarian alam, yang mana terdapat populasi satwa serta ekosistem yang berada didalamnya, serta mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh alam atau perbuatan manusia sendiri.

Oleh karena hal tersebut selama hampir 29 tahun Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi dasar penegakan hukum atas kasus kejahatan konservasi khususnya kejahatan penganiayaan satwa liar dilindungi atau disebut kejahatan konservasi. Sebagai bentuk upaya penegakan hukum dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Terkait dengan tingginya angka kejahatan terhadap satwa liar dilindungi terdapat dugaan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingginya angka kejahatan tersebut adalah rendahnya pidana yang dijatuhkan sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Padahal, banyak hasil penelusuran dan investigasi yang dilakukan oleh Organisasi-organisasi Nir Laba maupun konservasionis mengindikasikan bahwa kejahatan terhadap satwa liar dilindungi merupakan salah satu kejahatan serius yang melibatkan banyak aktor dengan berbagai peranan secara terorganisasi, Lebih jauh lagi, dugaan ini kemudian menginisiasi gagasan untuk mengatur ancaman pidana minimum khusus dan meningkatkan ancaman pidana maksimum dalam rencana perubahan undang-undang No.5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya kedepannya untuk dapat memberikan efek jera bagi para pelaku.⁶

Lebih lanjut dalam pasal 302 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sangat jelas telah di sebutkan bentuk bentuk pelanggaran dan sanksinya bagi pelaku tindak pidana terhadap penganiayaan satwa liar yang dilindungi. Dugaan tentang rendahnya pemidanaan berujung pada tingginya angka kejahatan terhadap satwa liar dilindungi tersebut diduga bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya angka kejahatan terhadap satwa liar dilindungi adalah penegakan

⁶ <https://sains.kompas.com/read/2018/05/02/180600523/kejagung-anggap-uu-konservasi-tidak-relevan-dan-perlu-direvisi>, diakses pada 12 Maret 2020

hukum⁷, penegakan hukum memiliki peranan yang sangat penting dibandingkan sekedar ancaman pidana atau penjatuhan pidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang merupakan peraturan perundang-undangan pelaksana atas proses ratifikasi CITES⁸ yang di dalamnya dijelaskan hal-hal yang dilarang dalam mengeksploitasi satwa sebagaimana yang diatur pada Pasal 21 ayat (2), yang memuat ketentuan sebagai berikut

“Setiap orang dilarang untuk :

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi”.

Terlepas dari perdebatan mengenai efek jera yang ditimbulkan serta dampaknya terhadap angka kejahatan, penting bagi penulis untuk meneliti terlebih dahulu mengenai penegakan hukum, tindak pidana dan pertanggungjawaban pada tindak pidana kejahatan satwa liar yang juga termasuk dalam kejahatan konservasi, selanjutnya perlu dilihat juga kerangka regulasi yang mengaturnya

⁷SelamatkanSatwaLiarLewatRevisi_UUNo.5/1990”,<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58be97c2835e7/selamatkan-satwa-liar-lewat-revisi-uu-5-1990>, diunduh pada 17 Maret 2020

⁸ Irfan Toni H , , *Konservasi Indonesia: Sebuah Potret Pengelolaan & Kebijakan*, , Esa Damar Pinuluh ,Jakarta, 2010, hlm. 35.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasikan beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian .

1. Ketiadaan kepastian dalam penegakan hukum yang menyebabkan jumlah tindak pidana penganiayaan satwa liar yang dilindungi semakin tinggi .
2. Tumpang tindih peraturan perundang undangan yang berlaku dan mengatur perlindungan satwa liar.
3. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang kesadaran serta keberadaan hukum dan peraturan perundang undangan yang telah berlaku melindungi satwa liar langka.
4. Kurangnya edukasi dan sosialisasi oleh lembaga yang berwenang kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian ekosistem.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas , maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengajukan sebuah penulisan proposal skripsi dengan judul ***“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGANIAYAAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA”***

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, dalam penelitian ini penulis merumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana penegakan hukum pasal 302 Kitab undang undang hukum pidana jo undang undang nomor 5 tahun 1990 dalam sistem peradilan di Indonesia ?
2. Faktor apa yang menjadi hambatan dalam upaya penegakan hukumnya ?

1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas. Hal ini diperlukan untuk mengetahui apa yang sebenarnya dicari oleh peneliti sehingga memberikan arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Selain itu penelitian bertujuan

untuk dapat mengetahui metode penelitian manakah yang paling baik dan tepat digunakan dalam masing-masing macam penelitian hukum.⁹ Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan diadakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan Undang-undang maupun kebijakan pemerintah dalam kaitan pemberian perlindungan dan kesejahteraan satwa di Indonesia
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang sudah dilakukan oleh pemerintah guna menjaga dan/atau meningkatkan perlindungan hukum bagi satwa liar
3. Untuk mengetahui kesesuaian antara teori yang diperoleh dan kenyataan yang terjadi dalam praktik kehidupan.
4. Untuk memenuhi tugas penyusunan proposal skripsi sebagai syarat memperoleh gelar ke-Sarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian dalam penulisan Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.2.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang hukum pidana terkait dengan tindak pidana eksploitasi satwa liar. Dengan demikian pembaca atau para peneliti lain akan melakukan penelitian lebih mendalam lagi dalam hal perlindungan hukum dan kesejahteraan satwa liar yang dilindungi untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam meneliti dan menerapkan ilmu yang diperoleh.

⁹ Sunarjati Hartono. Metodologi Penelitian Hukum. UGM Press .Yogyakarta.1994, hal 4.

1.4.2.2 Manfaat Praktis

Dapat memberikan data dan informasi mengenai sejauh mana perlindungan hukum terhadap satwa liar yang dilindungi dan diharapkan oleh penulis nantinya dapat berguna bagi penelitian selanjutnya juga bermanfaat bagi masyarakat.

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya dapat berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁰ Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan pengumpulan bahan hukum. Pada masalah penegakan hukum, pemikiran diarahkan kepada berlaku atau tidaknya hukum tersebut dimasyarakat. Pada penelitian ini pelaksanaan ketentuan hukum yang diatur dalam pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan kepada bagaimana kesadaran masyarakat terhadap hukum perlindungan satwa liar serta diarahkan kepada aparat penegak hukum dengan meneliti bagaimana menerapkan sebuah peraturan yang membawa dampak positif bagi upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi ilegal satwa liar yang dilindungi dalam proses peradilan pidana,¹¹

1.5.1 Kerangka Teoritis

Teori Tindak Pidana atau perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.¹² Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan

¹⁰ Soerjono, Soekanto. *Kejahatan dan pengakan hukum*, Rineka cipta, Jakarta, 1986, Hlm 123

¹¹ Muladi&Bardan Nawawi Arief, *Teori-Teori kebijakan pidana*, Alumni, Bandung, 1992, Hlm 19

¹² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 54

strafbaarfeit berarti sebagian dan kenyataan yang dapat dihukum. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan penganiayaan satwa liar yang dilindungi merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori “melawan hukum formil”, karena perbuatan menganiaya satwa liar yang dilindungi telah bertentangan dengan ketentuan hukum atau undang-undang. Ketentuan undang-undang yang dimaksud yaitu Pasal 302 ayat (1) poin 1 – poin 2¹³. Juncto Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana merupakan persoalan mendasar dalam ilmu hukum pidana, kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana adalah ungkapan dan percakapan sehari-hari dalam moral, agama, dan hukum. Ketiga unsur ini saling berkaitan satu sama lainnya dan berakar dalam suatu keadaan yang sama, yaitu sama-sama meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh suatu kelompok dari kesamaan tujuan pada akhirnya melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana. Hal ini menunjukkan lahirnya konsepsi berdasarkan sistem normatif¹⁵ berpegang teguh pada norma; menurut norma atau kaidah yang berlaku

1.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁶ Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian yang dilakukan penulis dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Hukum adalah sebagai kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.¹⁷

¹³ Moeljanto, S.H, *Buku KUHP Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, edisi Baru, Bumi Aksara

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*, Lembaran Negara Tahun 1990 nomor 49

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986, hlm 8

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.63

¹⁷ Bagir Manan, *'Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, Penerbit FH UII Press Cetakan Pertama 2004 , edisi 2004, hlm 1

2. Peraturan Perundang Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.¹⁸
3. Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.¹⁹
4. Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum “in concreto” (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal Peradilan²⁰
5. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku²¹
6. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum²²

¹⁸ Republik Indonesia Undang Undang nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 angka (2), Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan , Lembaran negara Tahun 2011 nomor 82

¹⁹ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

²⁰ Dr. H.P panggabean, S.H, M.S, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, PT. Alumni,Bandung 2014, hal 139

²¹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 46.

²² Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

7. Penganiayaan satwa adalah suatu perbuatan sengaja yang menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka, merugikan kesehatan makhluk hidup ataupun satwa.²³
8. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.²⁴
9. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami²⁵

1.5.3 Kerangka Pemikiran

Tujuan hukum berbeda dengan fungsi hukum. Tujuan hukum melekat pada tujuan akhir dari hidup bermasyarakat yang tidak lepas dari nilai-nilai dan falsafah hidup menjadi dasar hidup bermasyarakat, dan awal dari tujuan akhir tersebut adalah keadilan.²⁶ Hukum harus mampu menginteraksikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilalukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan pihak.²⁷

Negara Indonesia memiliki tujuan nasional yang tercantum dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut pemerintah membutuhkan aturan hukum berupa Perundang-Undangan agar seluruh masyarakat dapat diatur sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan, Salah satu peraturan peraturan Perundang-undangan penting yang dibentuk adalah peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pembangunan nasional. Salah satu bagian integral dari pembangunan nasional adalah pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya . Sumber daya alam hayati dan

²³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 82


²⁴ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 1 Angka 2

²⁵ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pasal 1 Angka 8

²⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, PT Alumni, Bandung, 2000, hlm. 52

²⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

ekosistemnya mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, Oleh karena itu perlu dikelola dan di dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan.²⁸



Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan proposal skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni sebuah penelitian yang secara sistematis menggambarkan permasalahan dengan cara meneliti, mengolah, dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian dikaitkan dengan permasalahan dan teori yang ada untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Fakta-fakta tentang keadaan objek yang diteliti melalui bahan hukum sekunder yang terbagi dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sesuai dengan data yang didapatkan. Peneliti dalam ini memberi batasan

²⁸ Republik Indonesia Penjelasan Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya., Alinea pertama

atas objek yang menjadi sasaran yaitu dengan mengkaji lebih dalam tentang penganiayaan terhadap satwa gajah dilindungi dan dimanfaatkan sebagai sarana hiburan ,kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji hukum positif, asas-asas dan teori hukum, serta kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan penegakan hukum. Penelitian ini sebagai upaya untuk merealisasikan tertibnya penegakan hukum dalam melindungi satwa liar dari penyalahgunaan kewenangan yang berdampak kepada buruknya kondisi satwa liar dan kesejahteraan satwa liar yang dimanfaatkan untuk hiburan oleh lembaga konservasi yang dikelola oleh swasta.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang dibutuhkan, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum primer berupa undang-undang, peraturan perundang-undangan dengan melakukan penelitian terhadap berbagai *literatur* serta peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum perlindungan satwa, bahan hukum yang dikumpulkan oleh penulis dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1.6.3.1. Bahan hukum primer

Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari undang-undang, perundang-undangan, catatan resmi. Karena itu mengikat permasalahan yang akan dikaji berupa peraturan perundang-undangan diantaranya

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan yang didapat dari bahan-bahan hukum yang masih berkaitan dengan bahan hukum primer, juga dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan-bahan tersebut berupa literatur yang ditulis oleh para ahli, hasil penelitian, jurnal, media massa, hasil karya para ahli hukum dan lain sebagainya.

1.6.3.3 Bahan Hukum Tersier.

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari ensiklopedia, kamus-kamus hukum, internet, dan media lainnya yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan hukum sekunder.

1.7 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

1.7.1 Metode Pengumpulan Dan Analisis Bahan Hukum

Pertama menentukan isu hukum yang akan diangkat, setelah itu dilakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Dalam teknik pengumpulan bahan hukum langkah pertama yaitu mengadakan studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan dan bahan hukum dengan menafsirkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan. Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan, bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan tindak pidana penganiayaan atau eksploitasi satwa liar dilindungi.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan diteliti menggunakan metode triangulasi data yaitu dengan menghubungkan antara bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dianalisa secara berkelanjutan untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid guna membentuk kesimpulan yang sistematis.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dan bertujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang skripsi ini, gambaran yang dimaksud oleh peneliti adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, kerangka Pemikiran, metode penelitian, metode pengumpulan bahan hukum, metode penolakan bahan hukum, metode analisis dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka Merupakan bab yang membahas bentuk penegakan dan perlindungan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap satwa liar katagori Appendix 1

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode penelitian, yang membahas tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan dan pengolahan data, analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan dengan memaparkan realita penegakan hukum oleh lembaga yang berwenang dengan menganalisa berdasarkan asas legalitas, teori pidana dan pertanggungjawaban pidana terhadap penganiayaan satwa liar yang dilindungi

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil akhir yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilaku

